

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Army, Eddy, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Chazawi, Adami, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komunal)*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Erwin, Muhammad, 2001, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Cet.I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gomgom T.P Siregar, 2020, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 172-175
- Huda, Chairul, 2008, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Putra Kencana Jakarta.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- H. Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.I, Kencana, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VIII, Prenamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. III, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- M. Halim, Fulthoni, dan M. Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, LBH Pers, Jakarta.
- Muladi dan Widja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nazir, Moh., 1998. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 1<sup>st</sup> ed. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII, Haji Masagung, Jakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### C. JURNAL

- A. Nurlatifah, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks*, *Journal of Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 8, Agustus 2021.
- Alicia Lumenta, 2020, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*, *Lex Crimen* Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020, hlm. 28.
- Artji Juriolrs, 2014, *Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana*, *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 12, No. 1 Oktober 2014, hlm. 56. <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.340>
- Erwin Asmadi, *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, *De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari-Juni 2021, <http://dx.doi.org/10.30596%2Fdelegalata.v6i1.4910>
- Firman Satrio Hutomo, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, *Jurist-Diction* Vol. 4 (2), 2021, <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>
- Hardianto Djanggih, dkk., *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 1, Maret 2018, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>
- Reydi Vridell Awawangi, 2014., *Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Lex Crimen* Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014, DOI: 10.5281/zenodo.1468360.

#### D. INTERNET / WEBSITE

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/17495341/setelah-pemberian-amnesti-nama-saiful-mahdi-dinilai-perlu-dipulihkan?page=all> diakses pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 11.17 WIB.

<https://www.amnesty.id/saiful-mahdi-bebas-jangan-ada-lagi-kasus-serupa/> diakses pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 11.27 WIB.